



# WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR : 6 Tahun 2003

T E N T A N G

PENGHARGAAN DAN PESANGON BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT  
DESA, YANG DESANYA DITETAPKAN MENJADI KELURAHAN

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2003, maka Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak dapat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil diberikan penghargaan dan/atau pesangon atas kesetiaan kotaatan dan pengabdian.
  - b. bahwa berhubung dengan itu dan sesuai dengan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2003, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Walikota tentang Penghargaan dan Pesangon bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Desanya ditetapkan menjadi Kelurahan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3339 ) ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
  4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan ( Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 15 Tahun 2001 ) ;

5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2 A Tahun 2003) ;
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan ( Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 14 Seri D Tahun 2003 ).

### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA TENTANG PENGHARGAAN DAN PESANGON BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG DESANYA DITETAPKAN MENJADI KELURAHAN.**

### **B A B I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga ;
2. Walikota adalah Walikota Salatiga ;
3. Desa dan/atau Kelurahan adalah Desa dan/atau Kelurahan seperti pengertian yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ,
4. Penghargaan adalah sejumlah uang tunai dan penggarapan tanah bengkok yang diberikan atas jasa-jasanya Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya dengan baik, setia dan taat kepada Bangsa, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah ;
5. Pesangon adalah sejumlah uang tunai yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan, yaitu Walikota atas nama Gubernur untuk Kepala Desa dan Sekretaris Desa, dan Camat atas nama Walikota untuk Kepala Urusan dan Kepala Dusun ;

**B A B II**  
**PENGHARGAAN DAN PESANGON**

**Pasal 2**

- (1). Kepala Desa dan Perangkat Desa dari Desa-desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan, yang tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan dengan hormat ;
- (2). Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan penghargaan dan/atau pesangon.
- (3). Penghargaan dan/atau pesangon sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Kota Salatiga kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan atau kepada Ahli waris yang berhak menerimanya.

**B A B III**  
**BESARNYA UANG PESANGON**  
**DAN PENGHARGAAN PENGGARAPAN TANAH BENGKOK**

**Pasal 3**

Besarnya uang pesangon, luas dan jangka waktu penggarapan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**B A B IV**  
**TATA CARA PENYAMPAIAN UANG PESANGON DAN PENGHARGAAN**

**Pasal 4**

- (1). Penyampaian uang pesangon dan penghargaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dan (3) diatur sebagai berikut :
  - a. Bagi yang tidak memenuhi persyaratan mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan pada tahun anggaran 2003 ;
  - b. Bagi yang memenuhi persyaratan mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan dilaksanakan Tahun 2003, apabila tidak lulus akan diberikan tahun anggaran 2004.
- (2). Penyampaian uang pesangon dan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dan (3) dilaksanakan oleh Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dalam suatu upacara.

**Pasal 5**

Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Keputusan ini Pemerintah Daerah dapat memberikan tanda kesetiaan berupa piagam.

**B A B V**

**Pasal 6**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 1 Mei 2003.

WALIKOTA SALATIGA,

L.H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 1 Mei 2003

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SALATIGA

SOEDARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2003

NOMOR : 19 ..... SERI : E .....